

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN
DI PASAR PARANG KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

PIA SELVIA

NIM 210215154

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Pia Selvia, 2019. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli Ikan, Dan Penetapan Harga.

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis adalah jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan yang melakukan kegiatan pencampuran antara ikan sisa kemarin yang tidak habis terjual dengan ikan baru yang masih segar. Hal itu pedagang lakukan untuk menyamarkan kualitas ikan sisa kemarin yang jelas berbeda kualitasnya dengan ikan baru yang masih segar. Sehingga dengan melakukan pencampuran tersebut ikan sisa kemarin tersebut dapat dijual kembali dengan harga yang sama dengan ikan baru yang masih segar.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas ikan dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, sebab pedagang ikan mencampur ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru. Selain itu dalam penetapan harga pedagang ikan melalaikan beberapa prinsip etika bisnis Islam dan etika penetapan harga. Meski tidak semua pedagang melakukan hal tersebut tetapi masih banyak pedagang yang lalai akan prinsip etika bisnis tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Pia Selvia
Nim : 210215154
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di
Pasar Parang Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 29 April 2019

**Mengetahui, Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**

Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP. 197605172002121002

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Pia Selvia
NIM : 210215154
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan
Di Pasar Parang Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. (.....)
2. Penguji 1 : Drs. M. Muhsin, M. (.....)
3. Penguji 2 : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (.....)



Ponorogo, 31 Mei 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Ec, M. Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PIA SELWIA

NIM : 210715154

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL
BELI IKAN DI PASAR PARANG KABUPATEN MAGETAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Mei 2019

Penulis



PIA SELWIA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pia Selvia

NIM : 210215154

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 April 2019

Yang Membuat Pernyataan Ini



Pia Selvia

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penjualan dan masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk dan lain sebagainya.¹ Sehingga kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar tradisional. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar, mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang yang dijual. Kelengkapan suatu informasi

¹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 74-75.

merupakan daya tarik tersendiri karena kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya, oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen.

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia didalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan *mu'amalah*. Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermu'amalah seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan pihak lain.

Disamping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat.² Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan firman-firmannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisā' 29 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), 282.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.³

Berdasarkan QS. al-Nisā’ ayat 29 dapat dipahami bahwa setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan secara tidak langsung sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, dalam artian jangan memakan harta sesama muslim kecuali dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu perniagaan atau jual beli.

Masalah jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis atau merupakan aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Bahkan frekuensi aktivitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu bangsa.

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka ia berarti penukaran dengan selain fasilitas dan kenikmatan.⁴ Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan tidak melakukan segala macam cara. Kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus dihindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

³ Al-Qur’an, 4:29.

⁴ Shaleh Ash-shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87-89.

Dalam menjamin kejelasan objek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam. Untuk mendapatkan keuntungan, penjual tidak dapat melakukan cara tipuan pada kualitas ataupun kuantitas objek jual beli.⁵

Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Syu'arā ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.*⁶

Maksud dari ayat diatas adalah Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.

⁵ Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 159.

⁶ Al-Qur'an, 26:181-183.

Tugas utama etika bisnis adalah menentukan cara-cara untuk menjadi penengah antara permintaan moral dan kepentingan strategis perusahaan.⁷ Dengan kata lain, fungsi etika bisnis adalah menengahi antara tuntutan moral dan kepentingan perusahaan (*corporate*) untuk memperoleh laba agar perusahaan tetap *survive* eksis. Di dalam etika bisnis Islam telah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis harus sesuai dengan Al-Qur'an.

Etika yang dianjurkan Agama Islam dalam bisnis atau jual beli harus terlepas dari unsur *ribā*, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau pemanipulasian, dan unsur ketidakadilan.⁸ Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahanserta rizki bagi semua pihak.⁹

Selain itu Islam juga menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjualbelikan, akan tetapi sebaiknya jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad jual beli itu batal.

Afzalur Rahman mengemukakan transaksi bisnis yang terlarang yaitu transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin berbentuk penipuan (manipulasi), kejahatan, atau

⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, 283.

⁸ Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji," *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung).

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, 282.

memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian.¹⁰ Sedangkan bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat.¹¹ Bukti keterbukaan dan kelapangan hati didalam melakukan transaksi dilakukan dengan suka rela dan saling meridhoi.

Orang yang memanipulasi timbangan akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak, Allah telah memberitahukan dalam Firman-Nya dalam surah Al Mutaffifin yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".¹²

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa mencurangi timbangan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan amat merugikan, orang-orang yang mengurangi timbangan saat ia menjual benar-benar termasuk perbuatan seseorang yang jahat, Allah SWT mengancam pada hamba-Nya yang berbuat demikian dengan kecelakaan yang besar atau azab.

¹⁰ Ibid., 162.

¹¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 187.

¹² Al-Qur'an, 83:1-3.

Kegiatan jual beli yang jika dilakukan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. Keserakahan mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan.¹³ Jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah sendi-sendi perekonomian masyarakat.

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Untuk itu, penting bagi seorang muslim untuk mengetahui etika dalam pasar menurut Islam agar kegiatan berbisnis dapat menjadi sebuah sarana untuk menggapai keberkahan, bukan sebagai usaha dengan menghalalkan segala cara. Beberapa etika Islam bagi pelaku bisnis baik pedagang maupun pemasar dijelaskan sebagai berikut,

1. Memiliki kepribadian spiritual (*Taqwā*)
2. Berperilaku baik dan simpatik (*Ṣhiddīq*)
3. Berperilaku adil (*Al-‘Adl*)
4. Bersikap melayani dan rendah hati
5. Menepati janji dan tidak curang
6. Jujur dan terpercaya

¹³ Siti Aminah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji,” *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung).

7. Menerapkan manajerial yang baik
8. Tidak berburuk sangka dan berbuat gibah
9. Tidak bersumpah ketika berdagang
10. Tidak melakukan sogok/suap (*Risywah*)¹⁴

Salah satu segmen yang menarik untuk dibicarakan adalah penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Penulis melakukan observasi di Pasar Parang Kabupaten Magetan khususnya kepada para penjual ikan. Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa memang benar beberapa penjual melakukan kecurangan dengan mencampurkan ikan yang berkualitas baik dengan yang kurang baik. Hal ini terjadi ketika ikan yang tidak habis dijual dalam satu hari maka akan disimpan untuk kemudian dicampur dengan ikan yang baru datang keesokan harinya. Kecurangan ini semakin diperparah dengan pernyataan penjual yang mengatakan bahwa ikan tersebut masih baru padahal realitanya sudah dicampur dengan ikan sisa kemarin.¹⁵ Selain itu penulis melihat adanya pelanggaran etika bisnis dalam penetapan harga yaitu menjual ikan kualitas kurang baik atau ikan sisa kemarin dengan harga yang sama dengan ikan kualitas baik atau ikan baru. Hal ini dapat mempengaruhi daya jual penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.¹⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat kontradiksi antara etika bisnis dalam Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang etika bisnis penjual ikan yang

¹⁴ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Management* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 19-25.

¹⁵ Observasi awal pada tanggal 27 Desember 2018, di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

¹⁶ Ibid.

akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas ikan dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas ikan dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui penetapan harga dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan bagi pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang Etika Bisnis Islam. Dan kemungkinan bisa digunakan sebagai bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk dikembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Bagi pedagang, memberi dan menambah wawasan para pedagang tentang ekonomi Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan akan terciptanya persaingan usaha yang sehat dengan menerapkan nilai-nilai etika Islam, sehingga diperoleh keberkahan hidup di dunia dan kemenangan di akhirat kelak.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang Etika Bisnis Islam sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan belum ada yang meneliti. Ada beberapa karya tulis yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Pertama, Fery Prasetio. 2015. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko "Pojok Jaya" Ponorogo."¹⁷ Rumusan masalah dari penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko "Pojok Jaya" Kab. Ponorogo ?, *kedua*, Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap transaksi jual beli daging di simpan dalam freezer di toko "Pojok Jaya" Kab. Ponorogo ? Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang etika bisnis seorang pedagang, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah

¹⁷ Fery Prasetio, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Di Toko "Pojok Jaya" Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo).

percampuran antara daging kualitas no 1 dengan daging kualitas no 2. Sehingga yang dibahas adalah masalah kualitas produk.¹⁸

Kedua, Muhammad Luqman Charis. 2018. “Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.” Rumusan masalah dari penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana perspektif Etika Bisnis Islam terhadap perbedaan harga daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?, *kedua*, Bagaimana perspektif Etika Bisnis Islam terhadap kualitas penjualan daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?, Penelitian ini membahas tentang persaingan harga daging sapi antara penjual rumahan dan penjual pasaran yang telah memberikan harga berbeda kepada pembeli. Menurut analisa Etika Bisnis Islam, jual beli daging di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena, transaksi ini mengandung unsur penipuan. Unsur penipuan tersebut terletak pada jual beli daging yang terjadi di desa Jetis ini adalah menjualkan daging dari kualitas rendah dengan harga yang sama kepada pembeli. Dalam hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada pembeli dengan membeli daging dengan kualitas rendah tersebut.¹⁹

Ketiga, Uswatun Hasanah. 2017. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.” Rumusan masalah dari penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Muhammad Luqman Charis, “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Harga Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk ?, *Kedua*, Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap proses distribusi (penjualan) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk ?, Penelitian ini membahas salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis jual beli bekatul dengan bahan dasar campuran yang dilakukan pedagang di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Hal itu pedagang lakukan karena sangat tingginya tingkat penjualan bekatul di Patran, maka ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam proses produksi bekatul dengan mencampur bekatul dengan sekam giling. Hal tersebut telah melanggar prinsip etika bisnis Islam.²⁰

Keempat, Miswanto. 2015. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.” Rumusan masalah dari penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap percampuran kualitas jahe di pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?, *kedua*, Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) di pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?, Penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis islam dalam pencampuran kualitas jahe yang dilakukan oleh para penjual di pasar Ngrayun dan tentang pemotongan berat timbangan yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli (tengkulak).²¹

²⁰ Uswatun Hasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk,” *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

²¹ Miswanto, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo).

Dari beberapa skripsi di atas yang sama-sama mengambil tentang etika bisnis islam, memang ada beberapa dari skripsi di atas yang membahas mengenai kualitas barang yang dijual tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis adalah kualitas yang dimaksud dari penelitian peneliti adalah kualitas ikan kemarin yang tidak terjual yang di campur kembali dengan ikan segar yang baru dan pembahasan terhadap penetapan harga, yaitu persaingan antar penjual ikan dalam penetapan harga ikannya di bawah standar pedagang lain agar ikannya cepat habis terjual. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai kualitas ikan yang di jual penjual ikan dan persaingan dalam penetapan harga ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan melalui cara yaitu wawancara dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya untuk memberikan keterangan mengenai masalah tersebut yaitu para pedagang dan pembeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.²²

²² M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu peneliti merupakan aktor sentral dalam pengumpulan data sedangkan instrumen lain seperti manusia hanya sebagai pendukung dalam penelitian ini. Peneliti dalam observasi ini bertindak sebagai pengamat penuh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Peneliti memilih melakukan penelitian ini karena peneliti melihat adanya ketidakseimbangan dan keadilan dalam transaksi jual beli ikan di Pasar Parang.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.²³ Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.²⁴ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Data tentang kualitas ikan dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

²³ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

- 2) Data tentang penetapan harga dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut :

1) Sumber data primer

Sumber data primer yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli tersebut.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari profil Pasar Parang Kabupaten Magetan, dokumen-dokumen mengenai Pasar Parang Kabupaten Magetan, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena bagi peneliti dengan melihat fenomena yang ada dilapangan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara), adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁵
- b. Observasi (pengamatan), pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁶
- c. Dokumentasi, adalah sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.²⁷ Untuk membantu peneliti dalam menggali data penelitian.

6. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.²⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*). Kepercayaan

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 105.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 135.

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 31.

²⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 129.

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzen (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan satu teknik data saja sebagai sumber data, akan tetapi juga menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai penguat data lainnya.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1.	Perancangan Judul	Desember 2018
2.	Pembuatan Proposal	Desember 2018
3.	Ujian Proposal	Februari 2019
4.	Pembuatan Skripsi	Februari 2019
5.	Ujian Skripsi	Mei 2019
6.	Revisi Skripsi	Mei 2019
7.	Wisuda	Juni 2019

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis dimana bab ini berisi pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, etika jual beli dalam islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis Islam.

BAB III : GAMBARAN UMUM TRANSAKSI PEDAGANG IKAN DI PASAR PARANG KABUPATEN MAGETAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dan transaksi pedagang ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan yang meliputi bagaimana kualitas ikan yang dijual serta penetapan


harga dalam jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

**BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PROSES
TRANSAKSI PEDAGANG IKAN DI PASAR PARANG
KABUPATEN MAGETAN**

Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini berisi mengenai tinjauan Etika Bisnis Islam dalam transaksi pedagang ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan dan juga pandangan hukum Islam terhadap transaksi yang dilakukan oleh subjek penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha*. Sebagai petunjuk jamak dari *ethos*, *ta etha* berarti adat kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut.³⁰

Menurut kamus istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus, etika adalah kajian moralitas, meski etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan

³⁰ L. Sinour Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Prilaku Pebisnis konteporer* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 3.

menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.³¹

Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika di maknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.³²

Sebagaimana penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa etika merupakan sebuah kebiasaan, tingkah laku, pola hidup yang dianut oleh masyarakat setempat. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah.

2. Pengertian Bisnis

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan, bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang di maksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.³³

³¹ Vaithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 2.

³² Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

³³ Ibid., 11.

Pendapat lain dikemukakan oleh Griffin dan Ebert:

Bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Laba dalam hal ini diperoleh dari selisih antar bisnis dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.³⁴

Definisi tersebut menitikberatkan kepada kemampuan menghasilkan dan pencapaian tingkat keuntungan atau laba. Dengan demikian, organisasi bisnis yang sukses adalah organisasi bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

Bisnis dan perdagangan merupakan aktivitas yang tidak hanya berujung pada kalkulasi untung dan rugi, kepakaran manajemen dalam menghandelnya, tetapi juga menjadi aktivitas yang mulia. Kemuliaan aktivitas bisnis tidak saja disebabkan aspek hukum dan moral agama yang turut menyertainya, tetapi juga pelaku bisnis yang selalu mengedepankan kaidah bisnis yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah dapat dipandang sebagai *mujāhid*, pahlawan devisa yang menghidupkan anak istri dan keluarga serta turut partisipasi dalam pembangunan sosial keagamaan.³⁵

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau rezeki dalam

³⁴ Amirullah Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.

³⁵ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam* (Malang: Intimedia, 2014), 51.

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumberdaya ekonomi secara efektif dan efisien.³⁶

Hemat penulis, bisnis adalah aktivitas mengelola sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia untuk kemudian menghasilkan keuntungan, baik individu maupun kelompok. Aktivitas bisnis meliputi produksi barang, pendistribusian kepada agen atau menjual jasanya dengan cara penawaran dan pemasaran.

3. Etika Bisnis dalam Islam

Bisnis Islam (bisnis dalam Islam) diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Quran dan al- Hadis).³⁷

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta.³⁸ Islam memberikan kebebasan untuk berikatan dalam transaksi keuangan dan transaksi dan bisnis disertai sejumlah larangan, etika dan norma. Dalam Islam istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *al-khūluq*. *Al-khūluq* dari kata dasar *khāluqa-khūluqan* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keprawiraan.³⁹ Dalam transaksi embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (*akad*) yang

³⁶ Ibid., 39.

³⁷ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics.*, 13.

³⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Economic* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 224.

³⁹ Muhammad Djakfar, *Etika bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 38.

sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi.⁴⁰ Bisnis dalam Islam memosisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT.⁴¹

Semua tindakan manusia di dunia ini semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan pada Allah SWT. Karena itu sebagai umat Islam harus menjauhi larangan-Nya dan mengerjakan perintah-Nya dan pada akhirnya kita yang mempertanggung jawabkan perbuatan kita di akhirat kelak, termasuk pula pertanggung jawaban dalam berusaha/ berbisnis/ berdagang/ bekerja. Firman Allah dalam Surah Adz-Dzāriyāt ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*⁴²

“Mengabdikan kepada-Ku” dalam artian manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah adalah tujuan dari penciptaan manusia

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 241.

⁴¹Hendy, *Pengertian Etika, Etika Binsis dan Contohnya*, <http://handyleonardoetikabisnis.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-etika-etika-bisnis-dan.html>, (diakses pada tanggal 05 Februari 2019, jam 14.25).

⁴²Al-Qur'an, 51:56.

dan kesempurnaan yang kembali kepada penciptaan itu. Ibadah disini bukan hanya terbatas pada pelaksanaan tuntutan ritual atau aktivitas ibadah yang biasa dilakukan manusia saja, tetapi Allah menciptakan manusia dan jin dengan mewajibkan kepada keduanya kegiatan yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Ini menuntut aneka ragam aktivitas penting guna memakmurkan bumi dan isinya. Kekhalifahan juga menuntut upaya penegakan *syari'at* Allah di bumi juga mewujudkan sistem *Ilāhi* yang sejalan dengan hukum-hukum Ilahi yang ditetapkan-Nya bagi alam raya ini.⁴³

Nilai kepribadian seseorang akan tercermin dari tingkah lakunya sehari-hari termasuk pula dalam dunia bisnis. Jika seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah dapat dipastikan dalam kehidupannya sehari-hari pun dia selalu melakukan berbagai cara demi mendapatkan kepuasan duniawi saja. Padahal Allah sudah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yakni dengan cara melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak baik tidak pula halal.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Sūrah al-Baqarah ayat 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

⁴³ M.Quraish shihab, *Tafsīr Al- Misbāh*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati,2002), 360.

⁴⁴ Vaithzal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 29.

*syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*⁴⁵

Ayat tersebut mengajak seluruh manusia tanpa terkecuali untuk makan dan menggunakan yang halal lagi baik/proporsional dari apa yang terdapat di bumi. Ajakan Al-Qur'an kepada seluruh manusia untuk memakan yang halal dan baik menunjukkan betapa pentingnya memakan yang halal dan bergizi sekaligus menunjukkan bahwa apa yang dihamparkan Allah SWT di bumi ini hendaknya menjadi milik bersama dan untuk kemashlahatan bersama seluruh manusia. Dan perlunya kehati-hatian menghadapi rayuan dan godaan setan dalam segala hal, termasuk dalam makanan dan minuman.

Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Sehingga bisnis dalam Islam mengarah kepada kehalalan dalam hal materinya itu sendiri, cara perolehannya dan cara pemanfaatannya.

Suatu saat Rasulullah SAW pernah diminta nasehat oleh sahabat mengenai apa yang terbaik yang mesti dilakukan dalam hidup. Namun dengan singkat Rasulullah SAW menjawab; "Jangan berdusta" jawaban yang sesingkat itu sangat berkesan di hati sahabat bahwa Islam itu begitu mudah untuk ditegakan. Namun ketika berhadapan dengan sesuatu yang ingin ditutup-tutupi, baru tahu bahwa jujur itu tidak mudah diaplikasikan. Maka di dalam ekonomi Islam berdagang dengan jujur menjadi prasyarat pertama dan

⁴⁵ Al-Qur'an, 2:168.

utama. Rasulullah SAW dan para sahabat dalam melakukan bisnis adalah dengan penuh kejujuran. Bila pada suatu saat memperdagangkan barang yang cacat, walaupun cacat itu tersembunyi, namun harus disampaikan kepada calon pembeli secara terbuka (transaparan).⁴⁶

B. Sumber Etika Bisnis Islam

Islam sangat menganjurkan untuk berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Aḥzāb: 70-71.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝۶۷ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝۶۸

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”*⁴⁷

Adil berarti meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam berbisnis maupun dalam perdagangan. Untuk menghindari perbuatan curang yang dapat mengakibatkan kezaliman. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Muthaffifin (83:1-3):

وَيْلٌۢ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝۱
الَّذِيْنَ اِذَا اَكْتٰلُوْا عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝۲
وَ اِذَا
كٰلُوْهُمۡ اَوْ وُزِنُوْهُمۡ يُخْسِرُوْنَ ۝۳

⁴⁶ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), 14.

⁴⁷ Al-Quran, 33:70-71.

Artinya : *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*⁴⁸

Dalam ayat lain Allah Swt. melarang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain dan menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan, yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Isrā’(17: 35):

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁴⁹

C. Prinsip Etika Bisnis Islam

Ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, kepada sesama manusia dan lingkungan alam di sekitarnya, dan kepada Allah SWT selaku pencipta-Nya. Oleh karena itu, untuk dapat berbuat baik kepada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Allah SWT (*tawhīd*), prinsip keseimbangan (*tawāzun=balance*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan kepada Allah SWT. Lima konsep inilah yang disebut dengan aksioma yang terdiri atas

⁴⁸ Al-Quran, 83: 1-3.

⁴⁹ Al-Qur’an, 17:35.

prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep Keesaan (*tawḥīd*), Keseimbangan (*equilibrium*), Kehendak bebas (*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*), dan Kebajikan (*Iḥsān*). Perangkat aksioma menguatkan prinsip dasar etika Islam yang sarannya menghasikan suatu tatanan sosio-ekonomi yang padu, seimbang dan realistis. Pandangan ini diikhtisarkan dengan tepat oleh kelima aksioma sebagai berikut:

1. Kesatuan (*tawḥīd*)

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁵⁰

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.⁵¹ Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang

⁵⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

⁵¹ *Ibid.*, 46.

kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya *kedzaliman*.

Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak penjual dan hak pembeli dan lain sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat.⁵²

3. Kehendak Bebas (*free will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.

4. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan bertanggung jawab. Secara

⁵² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 24.

logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis islami, Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁵³

D. Etika Jual Beli Dalam Islam

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain ia adalah sebagai spritual, islam juga adalah konsep agama islam yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berinovasi yang tidak keluar dari etika atau norma yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan system kemasyarakatannya disebut dengan bermuamalah.

⁵³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46-47.

Menurut Muhammad Djakfar Persyaratan untuk meraih suatu keberkahan atas nilai yang diraih seorang bisnis harus menerapkan dan memperhatikan nilai prinsip etika yang telah digariskan didalam Islam yaitu antara lain:

a. Jujur

Diantara nilai transaksi yang terpenting adalah nilai kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebagai contoh yaitu jujur dalam takaran (*quantity*) sangat penting untuk diperlihatkan karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al Mutafifin “ celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhinya sukatannya, tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain dikurangnya. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan di dunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan dan ciri orang munafik.⁵⁴

Diantara yang menguatkan nilai kejujuran adalah amanat dan nasihat. Maksudnya menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana ia menyukainya untuk dirinya sendiri dan menjelaskan kepada mereka cacat-cacat tersembunyi pada barang dagangan yang ia ketahui. Sabda Rosulullah saw bahwa “tidak boleh bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dengan menjelaskan apa yang ada padanya, dan tidak

⁵⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 33.

boleh bagi orang-orang yang mengetahuinya kecuali harus menjelaskannya” (HR. Al-Hakim).

Perdagangan dianggap sah dan boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip suka sama suka. Perdagangan yang mengandung unsur ketidak jujuran, penipuan, pemaksaan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang lain, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dagang dan lain sebagainya, hukumnya haram.

b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.⁵⁵ Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat. Menyembunyikan mutu sama dengan berbuat curang dan bohong.

Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kezaliman sesungguhnya orang-orang yang berbuat *zalim* tidak akan mendapat keuntungan.

⁵⁵ Ibid., 34.

Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

c. Dilarang menggunakan sumpah (*al Qōsm*)

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan pedagang kelas bawah, mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.⁵⁶

d. Longgar dan bermurah hati (*tashāmuḥ dan tarāḥun*)

Muhammad Djakfar bahwa dalam bertransaksi diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap seperti ini penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan akan diminati oleh pembeli.⁵⁷

e. Membangun hubungan baik antar kolega

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun inklud antar sesama pelaku dan bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu dengan yang lain yang tidak mencerminkan nilai keadilan atau pemerataan pendapatan. Silaturahmi itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya.⁵⁸

⁵⁶ Ibid., 38.

⁵⁷ Ibid., 38.

⁵⁸ Ibid., 39.

f. Tertib Administrasi

Dalam hal ini Al-Quran mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalah pahaman yang mungkin terjadi. Maka Allah menganjurkan untuk menuliskan apabila bermuamalah (jual beli, berutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.⁵⁹

g. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis tetap ingin memperoleh keuntungan, namun hak pembeli harus tetap dihormati.⁶⁰

E. Etika Dalam Penetapan Harga

Penetapan harga dalam Etika Bisnis Islam yaitu suatu penetapan harga yang dalam menetapkan suatu barangnya, tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, akan tetapi juga berperilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyyah*), yang dibungkus dengan nilai-nilai *syari'ah* yang mengedepankan halal dan haram, sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu keuntungan yang dihasilkan melalui bisnis tidak boleh

⁵⁹ Nur Habibbatur Rofiah, "Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Tulungagung Dalam Pandangan Islam," *Skripsi* (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung).

⁶⁰ Ibid.

merugikan pihak lain serta bisnis juga harus dijalankan sesuai dengan aturan dan etika dalam *syari'ah* Islam.⁶¹

Penetapan harga adalah suatu komoditas berupa barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan tidak boleh *mendzalimi* pemilik atau pemberi pelayanan jasa dan tanpa memberatkan pembeli atau pengguna jasa. Penetapan harga yang demikian dalam perspektif ekonomi Islam disebut sebagai *tas'ir*.⁶² Menurut Sayyid Sabiq, penetapan harga dalam Islam sangat penting dan merupakan aspek penentu kegiatan ekonomi suatu tatanan masyarakat Islam. Untuk lebih lanjut berikut mengenai etika penetapan harga dalam perdagangan Islam:

1. Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.⁶³ Orang yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Orang yang otonom adalah orang yang tahu aturan dan tuntutan sosial, tetapi bukan orang yang sekedar mengikuti apa saja yang berlaku dalam masyarakat atau mengikuti begitu saja apa yang dilakukan orang lain.

Untuk bertindak secara otonom, ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Dalam kerangka

⁶¹ Ahmad Ludfianto, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Bagi Pembeli Yang Membutuhkan Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari," *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2016), 34.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan dari buku aslinya berjudul "Fiqhus Sunnah" terj. Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 81.

⁶³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 17.

etis, kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis. Orang yang otonom, selain bertindak secara bebas dan etis, ia juga dituntut untuk tanggung jawab atas segala tindakannya dan juga resikonya.

2. Kejujuran

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran.⁶⁴

Kejujuran dalam pelaku bisnis adalah perilaku tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya.⁶⁵

Bersikap jujur merupakan syarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu “perdagangan yang bermoral”. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta adanya unsur suka sama suka dan tidak

⁶⁴ Akhmad Supriadi, *Etika Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an: Sebuah Panduan Etik dan Moral untuk Menggapai Sukses Dunia & Akhirat* (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2014), 53.

⁶⁵ Wiwin Koni, “Etika Bisnis Islam dan Solusi Islam dalam Krisis Ekonomi Global”, *Al-Buhuts*: vol. 11 No. 1 Juni Tahun 2015, 74.

merugikan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nisā ayat: 29, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁶⁶

3. Keadilan

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur’an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Bahkan adil adalah salah satu asma Allah.⁶⁷

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.⁶⁸

Jadi Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku *zalim*. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari

⁶⁶ Al-Qur’an, 04:29 .

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 182.

⁶⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), 99.

orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi.

4. Larangan *Ikhtikār*

Ikhtikār yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus untuk melindungi hak keduanya.⁶⁹

5. Larangan *Tadlīs*

Transaksi *tadlīs* ada beberapa bentuk. Pertama, *tadlīs* dalam kuantitas. Penipuan seperti ini bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah barang atau timbangan.


Kedua, *tadlīs* dalam kualitas. Penipuan seperti ini seperti halnya menyembunyikan cacat barang atau kualitas buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.

Ketiga, *tadlīs* dalam harga. *Tadlīs* dalam harga ini adalah memasang tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Contohnya adalah ada seorang pendatang tiba di sebuah kota. Ia membutuhkan angkutan yang cepat untuk sampai ke tujuan. Kemudian, ia menyewa taksi yang tarif pasarnya sama sekali tidak diketahuinya. Sopir taksi mengetahui atau orang tersebut tidak mengetahui harga pasar, maka dinaikkanlah berlipat-lipat tarif taksi tersebut. praktik inilah yang disebut dengan *tadlīs* dalam harga. Atau sering disebut dengan *gaban*.

⁶⁹ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 162.

6. Larangan melipatgandakan harga dalam jual beli

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipatgandakan harga dalam jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga dibolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Hal itu tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena senangnya terhadap barang itu atau karena ia sangat membutuhkannya, maka penjual harus mencegahnya, dua hal itu termasuk *iḥsān*. Kalau bukan menyelubungi kebenarannya maka mengambil lebih dari harga yang ditentukan bukan perbuatan *zalim*.⁷⁰



⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, 181.

BAB III

DESKRIPSI PROSES TRANSAKSI PENJUAL DAN PEMBELI IKAN DI PASAR PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Pasar Parang Kabupaten Magetan

Pasar Parang terletak di ibukota Kecamatan Parang yang menjadi pusat kegiatan perkotaan Parang yang berada di Jalan Raya Parang-Sampung Ponorogo berada pada titik koordinat $\pm S = 7^{\circ} 45' 3,84''$ dan $E = 111^{\circ} 19' 59,61''$. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Parang adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ngariboyo
- Sebelah Selatan : Wonogiri
- Sebelah Timur : Kecamatan Lembeyan
- Sebelah Barat : Kecamatan Poncol

Luas wilayah Pasar Parang adalah sekitar 44.250 m^2 , dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari bangunan, arena penghijauan, lahan parkir, dll. Luas lahan terdiri dari:

- a. Luas lahan terbangun : 11.420 m^2
- b. Luas lahan non terbangun : 32.830 m^2 termasuk lahan parkir/ halaman seluas 1.200 m^2 .⁷¹

Dari luas lahan terbuka diantaranya untuk lahan parkir dan penghijauan. Pasar Parang terdiri dari loss dan kios. Terdapat 40 kios dan

⁷¹Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/04-04/2019.

jumlah loss/lapak sejumlah 36 unit. Terdapat juga kantor pengelola pasar seluas 124,5 m² dan juga terdapat KM/WC seluas 32 m²

Pasar Parang dibangun sebagai pasar kecamatan tetapi dengan wilayah layanan yang lebih luas karena letaknya yang sangat strategis, karena berada di wilayah irisan perbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Disamping itu, secara klasik Pasar Parang (lama) yang telah berpindah ke Pasar Baru Parang ini merupakan semacam pasar induk untuk beberapa komoditas unggulan wilayah sekitar seperti ketela pohon, jagung, kedelai, kacang tanah serta empon-empon atau rempah rempah. Wilayah perkotaan Parang sendiri telah berkembang sedemikian rupa dengan dukungan kemudahan infrastruktur jalan dan utilitas lainnya.⁷² Dan sekarang Pasar Parang berkembang dengan jenis kegiatan perdagangan yang beraneka ragam dari makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, keperluan pertanian, dan lain-lain.⁷³

2. Sejarah Singkat Pasar Parang Kabupaten Magetan

Pasar Parang Kabupaten Magetan berdiri pada tahun 1984 Tepatnya di Jalan Raya Parang. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Magetan mengambil kebijakan untuk memindahkan Pasar Parang di area yang lebih luas dan memadai yang mampu untuk menampung pedagang-pedagang agar tidak berjualan di pinggir jalan lagi seperti kondisi pasar yang lama yang kondisinya karena kurang luasnya lahan pedagang-

⁷² Dokumen Pasar Parang tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pasar Parang, 5.

⁷³ Ibid., 6.

pedagang tumpah ke pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Parang. Pasar yang lama yang sekarang menjadi taman Garuda dijadikan taman terbuka.⁷⁴

3. Aktivitas Pedagang Di Pasar Parang Kabupaten Magetan

a. Kategori dan jenis-jenis aktivitas pedagang

Kategori aktivitas pedagang di Pasar Parang Kabupaten Magetan berdasarkan jenis barang yang dijajakan yaitu :

- 1) Makanan dan minuman
- 2) Sayur mayur
- 3) Buah-buahan
- 4) Peralatan rumah tangga
- 5) Aksesoris
- 6) Pakaian
- 7) Hasil Pertanian
- 8) Sembako
- 9) DII⁷⁵

Aktivitas pedagang di Pasar Parang Kabupaten Magetan dapat dikelompokkan berdasarkan sarana yang digunakan untuk berdagang yaitu:

- a) Pikulan
- b) Warung Permanen
- c) Meja

⁷⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/04-04/2019.

⁷⁵ Dokumen Pasar Parang tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pasar Parang, 6.

- d) Kios
- e) Loss Pasar

Sifat pelayanan pedagang tergantung pada sifat dan komunitas barang yang meliputi:

- (1) Pedagang menetap, yaitu pedagang yang mempunyai cara atau sifat dalam melayani konsumennya dengan menetap di suatu lokasi tertentu, dalam hal ini pembeli atau konsumen harus datang sendiri kepada pedagang tersebut.
- (2) Pedagang semi menetap, yaitu bentuk pedagang yang mempunyai cara atau sifat dalam melayani konsumennya dengan menetap sementara hanya pada saat-saat tertentu saja, dalam hal ini mereka akan menetap pada saat atau waktu-waktu tertentu saja.
- (3) Pedagang keliling, yaitu suatu bentuk perdagangan yang mempunyai cara atau sifat dalam melayani konsumennya untuk mendatangi atau mengejar konsumen, biasanya sifat pedagang ini mempunyai volume dagang kecil.⁷⁶

B. Deskripsi Kualitas Ikan Yang Dijual Di Pasar Parang Kabupaten Magetan

Salah satu keinginan pelanggan atau pembeli adalah membeli barang dengan kualitas baik akan tetapi harga tetap terjangkau. Akan tetapi bahkan keinginan itu mungkin akan bertentangan dengan pelaku bisnis itu sendiri.

⁷⁶ Ibid., 8.

Pelaku bisnis atau penjual pasti menginginkan daging atau dagangannya laku demi mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Kadang penjual melakukan beberapa cara agar dagangannya tersebut segera laku dan habis.

Dengan menggunakan bahasa yang luwes kerap sekali penjual tersebut mengatakan bahwa dagangannya adalah yang terbaik, dengan seperti ini maka pembeli tidak lagi ada cara lain selain mengiyakan yang dikatakan oleh penjual. Dari uraian di atas bisa dilihat akad yang dilakukan antara pembeli dengan penjual adalah dengan menggunakan lisan.⁷⁷ Pada saat terjadi akad, objek atau ikan tersebut sudah berada ditangan penjual, sudah di gelar di lapak dengan menggunakan tripung styrofoam oleh penjual di lapaknya masing-masing. Disini pembeli hanya bisa memilih ikan yang telah disediakan penjual tersebut, pembeli tidak mempunyai kewenangan lebih untuk memilih ikan yang selain di gelar di lapak penjual. Selain ikan yang di gelar penjual di lapaknya penjual juga menyiapkan stok ikan yang ada di dalam tripung styrofoam. Ikan tersebut dimasukkan ke dalam tripung Styrofoam dan di beri es agar terlihat masih segar dan menjadikan lebih awet. Kadang pula agar ikan yang rusak tidak terlihat. Cara yang demikian dilakukan agar penjual tidak mengalami kerugian karena walaupun belum laku terjual ikan tersebut masih bisa disimpan dan bisa dijual besok harinya.

Selain hal-hal yang dilakukan penjual ikan seperti diatas, peneliti juga mewawancarai penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan mengenai

⁷⁷ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/03-04/2019.

bagaimana penjualan ikan sisa kemarin yang tidak habis terjual, dan ibu Kiyem selaku penjual ikan mengatakan,

“Yang masih bagus dipilah, jika masih bisa dijual mahal. Kalo tidak bagus lagi dipisah tempatnya. Jika sudah disimpan bisa berubah perut atau matanya ikan tersebut. Perutnya menjadi lembek matanya juga bisa menjadi warna merah dan tidak bersih lagi.”⁷⁸

Sedangkan ibu Murtini juga mengatakan hal yang demikian,

“Ya saya campur lagi mbak sama ikan yang baru, intinya kalau tidak habis terjual ya saya masukkan tripung di kasih es dan besok di jual lagi.”⁷⁹

Ibu Yanti selaku penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan juga melakukan hal yang sama dengan ibu Kiyem dan ibu Murtini yaitu menjual kembali ikan sisa kemarin yang tidak habis terjual,

“Kalau ikan sisa ya saya jual kembali mbak, karna sebelum saya simpan saya kukus dulu jadi ikan masih dalam keadaan bagus dan bisa di jual kembali keesokkan harinya. Untuk ikan sisa dan ikan baru saya campur aja mbak dan biar pembeli yang milih sendiri.”⁸⁰

Hal yang dilakukan penjual ikan di Pasar Parng Kabupaten Magetan tersebut dapat dikatakan merugikan pembeli karena seharusnya ikan yang tidak habis terjual atau ikan kemarin itu di pilah agar tidak tercampur dengan ikan yang baru. Hal ini dapat dikatakan penjual ikan curang dalam menjalankan transaksi jual belinya.

Lalu selain itu peneliti juga mewawancarai penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan mengenai apakah penjual ikan menjelaskan informasi kepada pembeli mengenai ikan yang dijualnya ada ikan baru dan

⁷⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 25/04-04/2019.

⁷⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 26/04-04/2019.

⁸⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 27/04-04/2019.

ada ikan sisa kemarin, dan jawaban penjual ikan berbeda antara satu dengan yang lainnya ada yang sudah memberikan informasi dengan jujur dan ada juga yang tidak mengatakan informasi ikan dengan jujur.

Pada saat wawancara ibu Kiyem selaku penjual ikan di Pasar Parang mengatakan,

“Iya mbak karena kalau ikan kemarin itu saya pilah atau saya sisihkan meskipun juga saya jual, jadi tidak tercampur dengan yang baru. Meskipun saya jelaskan kalau itu ikan kemarin ya tinggal pembeli aja mau beli yang ikan baru atau kemarin tetapi meskipun ikan kemarin karena penyimpanannya benar dan bersih masih terlihat bagus kondisi ikannya mbak. Di luar itu semua juga karena saya jualannya sejak jam 03.00 pagi jadi ikan dagangan saya itu selalu habis terjual mbak jarang jarang ada sisa, walaupun ada sisa itu hanya 1 atau 2 ekor ikan saja.”⁸¹

Berbeda dengan ibu Kiyem yang dikatakan oleh ibu Murtini ketika peneliti mewawancarai beliau, apakah ibu Murtini menjelaskan informasi kepada pembeli mengenai ikan sisa kemarin dan ikan baru dan ibu Murtini menjawab demikian,

“Tidak mbak karena ikan baru dan ikan kemarin saya campur dan penyimpanannya pun sudah benar, saya masukkan tripung dan di kasih es, ya itu untuk menjaga ikan agar tetap dalam keadaan baik. Sehingga walaupun di jual keesokan harinya masih bagus-bagus ikannya mbak.”⁸²

Sedangkan ibu Yanti selaku penjual ikan di Pasar Parang juga mengatakan demikian,

“Tidak mbak pokoknya ikan yang sudah di pack-pack dalam keranjang kecil-kecil ini saya tata begitu saya ketika membuka lapak. Cuman kalau ikan yang kemarin dan ikan baru saya campur jadi pembeli biar memilih sendiri ikannya.”⁸³

⁸¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 31/04-04/2019.

⁸² Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 32/04-04/2019.

⁸³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 33/04-04/2019.

Dari pemaparan penjual ikan diatas bisa dikatakan bahwa penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada yang sudah bertindak jujur dan masih ada juga yang tidak bertindak jujur terhadap pembeli dengan mencampur ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru.

Mengenai kualitas ikan yang dijual di Pasar Parang Kabupaten Magetan peneliti juga mewawancarai beberapa pembeli yang membeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

Ibu Rusmini selaku pembeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan saat peneliti wawancarai mengaku bahwa terkadang ibu Rusmini mendapat ikan yang segar dan terkadang ibu Rusmini mendapat ikan yang kurang segar. Seperti pemaparan ibu Rusmini di bawah ini,

“Kadang saya memang mendapatkan kualitas sangat baik mbak ikannya masih segar dan mata ikannya masih bening tapi juga sering mendapatkan ikan yang menurut saya kurang segar mbak karena dapat diamati dari mata ikan yang sudah tidak bening atau kadang-kadang mata ikannya berwarna merah dan dagingnya sudah agak lembek. Kadang juga sedikit kesal sih mbak kenapa terkadang ikan yang dijual itu jelek-jelek kadang bagus-bagus dan tidak konsisten gitu, tapi ya harus bagaimana lagi mbak, saya juga butuh kok jadi ya saya beli saja. Untuk harga memang sudah disepakati mbak ketika tawar-menawar dengan pedagang ikan.”⁸⁴

Peneliti juga mewawancarai ibu Giati yang pada saat tersebut juga baru saja membeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Ibu Giati juga mengatakan hal yang demikian,

“Kadang saya mendapatkan kualitas sangat baik mbak ikannya masih segar dan mata ikannya masih bening tapi juga sering mendapatkan ikan yang kurang segar mbak karena diamati dari mata ikan yang sudah tidak bening atau kadang-kadang mata ikannya berwarna merah dan dagingnya sudah agak lembek. Tapi meskipun begitu saya

⁸⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 34/04-04/2019.

memaklumi mbak karena pasti ikan tersebut sudah melalui beberapa tangan pemasok jadi wajar saja kalau ikannya tidak sesegar yang habis di tangkap di laut, dan daripada harus jauh-jauh ke Pacitan mbak jadi saya tetap membeli ikan karena saya juga membutuhkan ikan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk harga dengan kualitas yang seperti itu kami pembeli dan pedagang ikan sudah melakukan tawar-menawar mbak jadi ya karena sudah sepakat saya terima saja.”⁸⁵

Peneliti juga mewawancarai ibu Wartini selaku pembeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan mengenai kualitas ikan di Pasar Parang, dan ibu Wartini mengatakan demikian,

“Ya kualitasnya sudah bagus menurut saya mbak karena kita tinggal di Parang yang jauh dari laut jadi sudah cukup bagus mbak ikan-ikan yang di jual di Pasar Parang, dan dengan harga yang di patok pedagang pun masih masuk di kantong saya dengan kondisi ikan yang di jual di Pasar Parang.”⁸⁶

Selain itu peneliti juga mewawancarai ibu Mumun selaku pembeli ikan dan mengatakan hal yang demikian,

“Kualitasnya tidak pasti mbak kadang ikannya bagus-bagus segar-segar dan kadang menurut saya tidak segar. Jadi ya harus pintar pintarnya kita aja mbak sebagai pembeli, kalau mau beli ikan mbak.”⁸⁷

Beda penjual beda pula cara-caranya dalam melakukan praktek jual beli, meskipun ada penjual ikan yang jujur dalam memberikan informasi kepada pembeli mengenai barang dagangannya ada pula penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pembeli mengenai barang dagangannya atau ikan yang di jualnya dan malah mencampur ikan kualitas bagus atau yang baru dengan ikan yang kualitas tidak bagus atau ikan sisa yang tidak habis terjual. Hal ini dilakukan penjual agar ikannya tetap terjual

⁸⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 35/04-04/2019.

⁸⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 36/04-04/2019.

⁸⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 37/04-04/2019.

walaupun dengan cara mencampur ikan kualitas bagus dengan ikan yang kualitas tidak bagus.

C. Deskripsi Penetapan Harga Ikan Yang Dijual Di Pasar Parang Kabupaten Magetan

Islam merupakan agama yang sempurna karena mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam penetapan harga yang adil bagi kemaslahatan masyarakat.⁸⁸

Harga merupakan nilai mata uang yang di tentukan secara global yang harus di keluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan jasa yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan, harga yang dibandrol oleh penjual ikan di Pasar Parang berbeda-beda sesuai dengan jenis ikannya, sesuai dengan harga modalnya dan selain faktor tersebut dalam penetapan harga ikan, para penjual ikan melihat dari kualitas ikan, yaitu antara ikan baru dan ikan sisa yang tidak habis terjual. Tetapi ada juga penjual ikan yang mematok harga antara ikan sisa dan ikan baru dengan harga yang sama. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap penjual ikan.

⁸⁸ Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Marketing Management*, 430.

Mengenai hal diatas ibu Kiyem selaku penjual ikan mengatakan bahwa dalam penetapan harga ikan ibu Kiyem mematok harga ikan dagangannya sesuai harga modal dan ibu Kiyem mengatakan antara ikan baru dan ikan sisa ibu Kiyem mematok harga yang berbeda,

“Untuk patokkan harga saya melihat dari harga modalnya, jika belinya Rp20.000,- saya jual Rp.25.000. untuk pelanggan segitu juga harganya. Tapi jika ikannya kosong,saya naikkan harganya dari harga biasanya. Untuk harga ikan baru dan ikan sisa kemarin saya bedakan mbak untuk ikan yang masih baru harga tetap, jika belinya saya Rp 20.000,- maka saya jual Rp 25.000,-. Kalau ikan sisa kemarin jika belinya saya Rp 20.000,- maka saya jual Rp 22.500,-.”⁸⁹

Berbeda dengan ibu Kiyem, ibu Murtini selaku penjual ikan mengatakan hal yang berbeda dari ibu Kiyem. Ibu Murtini mengatakan tidak membedakan harga ikan baru dan ikan sisa, semua dijual dengan harga yang sama,

“Untuk patokkan harga saya melihat dari harga modalnya, jika belinya Rp20.000,- saya jual dengan harga awal dan saya ambil untungnya itu ambil dari Rp 5.000,- Rp 8.000,- tergantung jenis ikannya dan ada atau tidak pasokannya mbak. Untuk harga ikan baru dan sisa kemarin itu tidak ada perbedaan mbak karena ikan baru dan ikan sisa kemarin saya campur jadi satu.”⁹⁰

Selain itu sesuai hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap ibu Yanti selaku penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan juga mengatakan bahwa ibu Yanti juga tidak membedakan harga ikan sisa dan ikan baru. Tetapi menjualnya dengan harga yang sama pula,

“Untuk patokkan harga saya melihat dari harga modalnya, jika belinya Rp 5.000,- saya jual dengan harga awal dan saya ambil untungnya itu ambil dari Rp 2.000,- sampai Rp 4.000,- jadi tinggal di

⁸⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 16/04-04/2019.

⁹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 17/04-04/2019.

*tambah saja harga awal di tambah harga tambahan untuk untung saya. Untuk ikan yang baru dan ikan sisa kemarin harga tetap sama mbak.*⁹¹

Selain mengenai penetapan harga, sesuai hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti juga menanyakan kepada penjual ikan mengenai cara menimbang ikan ketika ada pembeli atau pelanggan yang ingin membeli ikan dan penjual ikan menjelaskan dengan rinci cara menimbang ikan jika ada lebih.

Pertama peneliti mewawancarai ibu Kiyem mengenai bagaimana beliau menimbang ikan jika ada pembeli yang membeli ikan, dan beliau mengatakan demikian,

*“Ya kalau menimbang saya langsung timbang di depan pembeli mbak dan jika waktu menimbang ada lebih saya berikan saja. Misalnya 1kg itu beratnya ada lebih dan tidak sampai 0,5 ons saya berikan saja lebihannya itu. Tetapi jika ikan tersebut harganya mahal seperti Bawal laut akan saya hitung. Sebab harganya mahal jadi meskipun ada lebih itu saya hitung Rp2.000,-atau Rp3.000.”*⁹²

Sesuai penjelasan ibu Kiyem tersebut selaku penjual ikan, ibu Kiyem merelakan atau mengikhlaskan jika ada lebih berat ikan saat menimbang ikan tetapi dalam artian lebih tersebut tidak sampai 0,5 ons, tetapi jika hal tersebut terjadi pada ikan yang mahal maka ibu Kiyem akan tetap memberikan harga tambahan jika ada lebih ketika menimbang ikan yang dibeli pembeli atau pelanggan.

⁹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 18/04-04/2019.

⁹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 19/04-04/2019.

Hal tersebut juga berlaku pada ibu Murtini selaku penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Ibu Murtini juga memberlakukan timbangan sama seperti ibu Kiyem,

“Sama saja mbak saya sama Bu Kiyem karena kami berdagang juga bersebelahan, untuk harga pun tidak beda jauh tergantung jenis ikan saja, kalau menimbang saya juga langsung timbang di depan pembeli mbak dan jika waktu menimbang ada kelebihan saya berikan saja. Misalnya 1kg itu beratnya ada kelebihan dan tidak sampai 0,5 ons saya berikan saja lebihannya itu. Tetapi jika ikan tersebut harganya mahal seperti Bawal laut akan saya hitung. Sebab harganya mahal jadi meskipun ada kelebihan itu saya hitung Rp2.000,- atau Rp3.000”⁹³

Berbeda lagi dengan ibu Kiyem dan ibu Murtini, ibu Yanti selaku penjual ikan yang dalam bentuk ikan yang sudah setengah matang dan sudah dalam keadaan di pack-pack dengan keranjang kecil-kecil maka ibu Yanti tidak memerlukan timbangan untuk penjualan ikan, tetapi ibu Yanti menghitungnya dengan cara di hitung per keranjang dan harganya juga disesuaikan dengan jenis ikan atau besar kecilnya ikan,

“Karena ikan yang saya jual jenis ikan tongkol, salem, dan ikan-ikan yang sudah di pack dalam keranjang kecil kecil jadi saya tidak menggunakan timbangan mbak, jadi saya menghitungnya langsung per keranjang dan harganya juga menyesuaikan jenis ikan atau besar kecilnya ikan.”

Sesuai hasil observasi yang peneliti lakukan hal tersebut diatas benar adanya karena peneliti juga mengamati ketika penjual ikan sedang melakukan transaksi dan juga saat menimbang ikan, Pedagang ikan di Pasar Parang menimbang ikan setelah pembeli atau pelanggan memilih ikan yang di inginkan lalu pedagang ikan mengambil ikan sesuai takaran yang di inginkan pembeli. Setelah itu jika pembeli menginginkan ikan tersebut di bersihkan dan

⁹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor :20/04-04/2019.

di potong sekaligus maka pedagang akan membersihkan ikan tersebut dan juga memotong-motong ikan beberapa bagian sesuai keinginan pembeli. Sesuai dengan yang peneliti lihat ikan yang di beli oleh pembeli hanya di buang kotorannya dan bagian sirip ikannya saja dan itupun dengan sepengetahuan pembeli. Ketika menimbang ikan jika ikan tersebut melampaui jumlah takaran maka pedagang jika mengatakan kepada pembeli bahwa ada lebih maka pedagang meminta harga tambahan dan pembeli menyetujui hal tersebut.⁹⁴

Sedangkan dalam hal penetapan harga berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penjual ikan di Pasar Parang, bahwa dalam menetapkan harga masing-masing penjual menetapkan harga yang berbeda-beda dengan melihat faktor yaitu dari harga modal awalnya dan harga juga di tentukan antara ikan baru dan ikan sisa yang tidak habis terjual. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Kiyem selaku penjual ikan 1 menjelaskan bahwa Ibu Kiyem mematok harga ikan melihat dari harga modalnya, jika belinya Rp20.000,- maka dijual Rp.25.000. Tapi jika ikannya kosong atau stok tinggal sedikit maka dinaikkan harganya dari harga biasanya. Selain itu untuk harga ikan baru dan ikan sisa kemarin Ibu Kiyem membedakan harganya. Untuk ikan yang masih baru harga tetap sesuai perincian awal, jika belinya Rp 20.000,- maka dijual Rp 25.000,-. Kalau ikan sisa kemarin, jika belinya Rp 20.000,- maka akan dijual Rp 22.500,-.⁹⁵ Dari pemaparan Ibu Kiyem tersebut

⁹⁴ Lihat Transkrip Observasi Nomor : 03/03-04/2019.

⁹⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 16/04-04/2019.

dapat disimpulkan bahwa Ibu Kiyem sudah membedakan harga ikan baru dan ikan sisa yang tidak habis terjual

Berbeda lagi dengan Ibu Murtini penjual ikan 2 menjelaskan bahwa Ibu Murtini untuk patokkan harga melihat dari harga modalnya, jika belinya Rp20.000,- dijual dengan harga awal dan ditambah untungnya, Ibu Murtini mengambil untung dari Rp 5.000,- Rp 8.000,- tergantung jenis ikannya dan ada atau tidak pasokannya. Untuk harga ikan baru dan sisa kemarin tidak ada perbedaan karena ikan baru dan ikan sisa kemarin dicampur jadi satu. Sehingga Ibu Murtini tetap menjual ikan sisa yang tidak habis terjual dengan harga yang sama dengan ikan baru, hal itu Ibu Murtini lakukan karena Ibu Murtini tidak ingin merugi.⁹⁶

Sedangkan Ibu Yanti penjual ikan 3 mengaku bahwa untuk patokkan harga melihat dari harga modalnya, jika belinya Rp 5.000,- dijual dengan harga awal dan mengambil untungnya itu ambil dari Rp 2.000,- sampai Rp 4.000,- jadi tinggal di tambah, harga awal di tambah dengan harga tambahan untuk untungnya. Untuk ikan yang baru dan ikan sisa kemarin harga tetap sama.⁹⁷ Ibu Yanti ini berbeda dengan penjual ikan 1 dan penjual ikan 2 yang menjual ikan segar, Ibu Yanti ini menjual ikan yang sudah dalam keadaan setengah matang atau di kukus terlebih dahulu sebelum dijual dan penjualannya dalam bentuk yang sudah di pack dalam keranjang kecil-kecil sehingga pejualannya di hitung per pack atau per keranjang. Ibu Yanti ini tetap memberlakukan harga yang sama antara ikan sisa yang tidak habis terjual

⁹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 17/04-04/2019.

⁹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 18/04-04/2019.

dengan ikan baru. Karena menurut yang Ibu Yanti paparkan bahwa ikannya masih dalam keadaan bagus walaupun sisa karena Ibu Yanti selalu mengukus kembali ikan sisa yang tidak habis terjual dan menjualnya kembali keesokan harinya.



BAB IV

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DI
PASAR PARANG KABUPATEN MAGETAN**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Ikan Dalam Jual Beli Ikan
Di Pasar Parang Kabupaten Magetan**

Pemasaran Islami merupakan suatu proses bisnis yang seluruh prosesnya menerapkan nilai-nilai Islam. Suatu cara dalam memasarkan suatu bisnis yang mengedepankan nilai-nilai yang mengagungkan keadilan dan kejujuran. Dengan pemasaran Islami, seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, tentang kegiatan perdagangan yang berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah, serta dapat tetap memperoleh keuntungan.⁹⁸

Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri. Etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis menurut ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi.⁹⁹

⁹⁸ Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Marketing Management*, 12.

⁹⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, 237.

Dalam prinsip bisnis Rasulullah, mengajarkan adalah *shiddiq*. Yaitu benar, jujur, tidak pernah berdusta, larangan menipu, mengurangi takaran atau timbangan, dan mempermainkan kualitas yang sebenarnya akan menimbulkan kerugian di dunia ataupun di akhirat.¹⁰⁰

Disini penulis akan menganalisis permasalahan mengenai kualitas ikan yang di jual oleh penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Pertama-tama berdasarkan hasil data yang penulis peroleh penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan mengatakan bahwa tetap menjual ikan sisa kemarin yang tidak habis terjual dengan cara mencampurnya kembali dengan ikan baru yang masih segar yang dipasok oleh pemasok setiap paginya. Tetapi tidak semua penjual ikan melakukan hal tersebut, seperti yang ibu Kiyem lakukan yang masih memilah antara ikan baru dan ikan sisa.¹⁰¹

Sedangkan ibu Murtini mengatakan dengan tegas bahwa beliau mencampur kembali ikan sisa kemarin dengan ikan baru.¹⁰²

Ibu Yanti selaku penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan juga mengatakan bahwa beliau mencampur ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru.¹⁰³

Dari pernyataan masing-masing penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten magetan tersebut diatas maka dapat peneliti analisis bahwa kegiatan jual beli ikan yang dilakukan oleh ibu Kiyem sudah benar dan tidak

¹⁰⁰ Didin Hafifudin, *Manajemen Syariah dalam Manajemen* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 461.

¹⁰¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 25/04-04/2019.

¹⁰² Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 26/04-04/2019.

¹⁰³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 27/04-04/2019.

melanggar etika bisnis karena beliau memilah ikan sisa kemarin dan ikan baru untuk dijual.

Sedangkan kegiatan jual beli ikan yang dilakukan oleh ibu Murtini dan ibu Yanti sudah melanggar etika bisnis karena ibu Murtini dan ibu Yanti menjual ikan sisa kemarin dengan cara mencampurnya kembali dengan ikan baru agar tersamarkan kualitasnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam nilai prinsip etika bisnis Islam.

Dengan fakta yang ada seperti yang dijelaskan diatas, kualitas ikan yang di jual di Pasar Parang tersebut bisa dikatakan kurang baik kualitasnya. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari beberapa pembeli yang membeli ikan di Parang Kabupaten Magetan dari beberapa pembeli mengatakan bahwa ikan yang dibelinya tidak menentu akan kualitasnya. Terkadang bagus terkadang juga kurang bagus, walaupun mendapat ikan yang bagus pasti ada saja salah satu dari ikan yang dibelinya dalam keadaan yang kurang bagus. Seperti pemaparan dari ibu Rusmini selaku pembeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan. Ibu Rusmini mengatakan bahwa ketika beliau membeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan tidak selalu mendapat ikan yang segar dalam artian kadang mendapat ikan yang bagus dan sering juga mendapat ikan yang kurang bagus.¹⁰⁴

Hal demikian juga dikatakan oleh ibu Giati selaku pembeli sekaligus pelanggan dari penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan beliau juga mengatakan bahwa saat membeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan

¹⁰⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 34/05-04/2019.

beliau mendapat ikan yang kualitasnya tidak menentu, kadang bagus terkadang juga kurang bagus.¹⁰⁵

Ibu Mumun selaku pembeli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan juga mengatakan hal yang sama dengan ibu Rusmini dan ibu Giati. Bahwa ikan yang diperoleh beliau ketika membeli ikan kurang bagus dan untuk mensiasati hal tersebut ibu Mumun mengatakan bahwa jika membeli ikan harus pintar-pintar dalam memilih ikan yang akan dibelinya agar tetap mendapat ikan yang diinginkan.¹⁰⁶

Dari permasalahan yang ada tersebut maka akan peneliti analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, dan etika jual beli dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

1. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep *tawhīd*, yang merupakan dimensi vertikal islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.¹⁰⁷ Dalam proses transaksi jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan dalam konteks kualitas ikan ini ada yang tidak melanggar prinsip kesatuan dan ada yang melanggar prinsip kesatuan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 35/05-04/2019.

¹⁰⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 37/05-04/2019.

¹⁰⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 28.

- a. Ibu Kiyem tidak melanggar prinsip kesatuan karena ibu Kiyem jujur kepada pembeli atas ikan yang dijualnya. Selain itu ibu Kiyem juga memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kualitas ikan yang dijualnya, yakni memisahkan antara ikan baru dan ikan sisa untuk menjaga kualitas dari ikan yang dijualnya.
 - b. Ibu Murtini dan ibu Yanti melanggar prinsip kesatuan karena mencampur ikan baru yang masih segar dengan ikan sisa kemarin yang tidak habis terjual. Padahal meskipun ikan sisa kemarin tersebut disimpan dengan dimasukkan tripung styrofoam dan diberi es pun tetap saja kesegarannya sudah berbeda dengan ikan baru yang baru datang setiap harinya. Sehingga ibu Murtini dan ibu Yanti selaku pelaku usaha yang mendistribusikan ikan dagangannya kepada pembeli atau pelanggan telah berbuat melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika Islam.
2. Keseimbangan (*equilibrium*) menggambarkan dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil.¹⁰⁸ Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya *kedzaliman*. Dengan demikian, Islam menuntut

¹⁰⁸ Ibid., 29.

keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak penjual dan hak pembeli dan lain sebagainya.¹⁰⁹ Menurut prinsip ini, seorang penjual atau sebagai pelaku distribusi yang mendistribusikan ikan dagangannya kepada pembeli harus adil dalam setiap transaksi jual belinya. Dalam proses transaksi jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan dalam konteks kualitas ikan ini ada penjual yang tidak melanggar prinsip keseimbangan dan ada penjual yang melanggar prinsip keseimbangan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Kiyem tidak melanggar prinsip keseimbangan karena ibu kiyem jujur dan transparan dalam melaksanakan proses jual belinya, dan tidak melakukan pencampuran antara ikan ikan sisa kemarin dan ikan yang baru datang setiap harinya. Hal tersebut didasari karena ibu Kiyem tidak ingin kehilangan pelanggannya.
- b. Ibu Murtini dan ibu Yanti telah melanggar prinsip keseimbangan karena berbuat tidak adil pada pembeli dan hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Ibu Murtini dan ibu Yanti telah mencampurkan ikan baru dan ikan sisa kemarin yang semestinya penjualan ikan yang masih baru dan ikan sisa kemarin tersebut dipisah dalam penjualannya. Agar kualitas ikan yang bagus tidak tercampur dengan ikan yang kurang bagus. Karena pencampuran tersebut sudah jelas merugikan pihak pembeli dan juga dapat berimbas pada penjual

¹⁰⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 23.

juga yang akan kehilangan pelanggan jika hal tersebut terus dilakukan.

3. Kehendak Bebas (*free will*) kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.¹¹⁰ Dalam proses distribusi ikan dagangannya, penjual diberi kebebasan untuk melakukan distribusi ikan dagangannya kepada pembeli dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika bisnis Islam cara pendistribusian ikan dagangannya kepada pembeli. Dalam proses transaksi jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan dalam konteks kualitas ikan ini ada penjual yang tidak melanggar prinsip kehendak bebas dan ada penjual yang melanggar prinsip kehendak bebas, penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Ibu Kiyem tidak melanggar prinsip kehendak bebas karena ibu Kiyem telah melakukan praktik jual beli yang benar dan memperhatikan kualitas ikan yang dijualnya. Meskipun ia memiliki kebebasan atas ikan yang dijualnya, ia masih memikirkan pelanggannya, yaitu dengan menjaga kualitas dari ikan yang dijualnya.
 - b. Ibu Murtini dan ibu Yanti telah melanggar prinsip kehendak bebas karena dalam praktik pencampuran ikan baru dan ikan sisa kemarin, ibu Murtini dan ibu Kiyem selaku pelaku distribusi telah merugikan pembeli yaitu mencampur ikan segar yang masih baru dengan ikan

¹¹⁰ Ibid., 24.

sisanya kemarin yang hal tersebut dilakukan untuk menyamarkan kualitas ikan sisa kemarin agar terlihat segar seperti ikan baru. Meskipun ibu Murtini dan ibu Yanti memiliki hak dan kehendak bebas atas ikan jualannya tetapi jika hal tersebut terus dilakukan maka hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.

4. Tanggung Jawab (*responsibility*) ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pedagang atau penjual selaku pelaku distribusi dari dagangannya selain bertanggung jawab kepada pembeli atau pelanggan, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.¹¹¹ Dalam proses transaksi jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan dalam konteks kualitas ikan ini ada penjual yang tidak melanggar prinsip tanggung jawab dan ada penjual yang melanggar prinsip tanggung jawab, penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Ibu Kiyem selaku penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan tidak melanggar prinsip tanggung jawab karena sudah jelas ibu Kiyem tidak mau melakukan pencampuran ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru maka dari hal tersebut tercermin bahwa ibu Kiyem adalah penjual yang bertanggung jawab atas praktik jual beli yang dilakukannya.
 - b. Sedangkan ibu Murtini dan ibu Yanti melanggar prinsip tanggung jawab dengan melakukan pencampuran antara ikan baru dengan ikan sisa kemarin, ibu Murtini dan ibu Yanti secara tidak langsung sudah

¹¹¹. Ibid.

tidak bertanggung jawab kepada pembelinya, ia tidak peduli apakah ikan yang telah dicampur tersebut berkualitas bagus atau tidak, yang terpenting ikan dagangannya bisa terjual sehingga ia tidak merugi dan ia mendapatkan keuntungan dengan berhasil menjual ikannya.

5. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis islami, Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹¹² Dalam proses jual beli atau bisa dikatakan aktifitas pendistribusian ikan dagangannya kepada pembeli, penjual harus jujur mengenai informasi yang sebenarnya mengenai ikan dagangannya yaitu antara ikan kemarin dan ikan baru. Dalam proses transaksi jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan dalam konteks kualitas ikan ini ada penjual yang tidak melanggar prinsip kebenaran dan ada penjual yang melanggar prinsip kebenaran, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Kiyem tidak melanggar prinsip kebenaran karena ibu Kiyem transparan dalam hal kualitas ikan yang dijualnya kepada pembeli bila ikan sisa ia juga mengatakan yang sebenarnya dan bila ikan baru ia juga mengatakan yang sebenarnya dalam kata lain selalu memberikan informasi kepada pembeli dan apa adanya tidak ada yang disembunyikan.

¹¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46-47.

- b. Ibu Murtini dan ibu Yanti melanggar prinsip kebenaran karena berlaku tidak baik dan tidak jujur kepada pembeli karena ia tidak jujur dengan kualitas ikan dangangannya, ia menyatakan ikannya segar berkualitas bagus tetapi yang sebenarnya ia telah mencampurnya, yaitu antara ikan baru yang masih segar dengan ikan sisa kemarin hal tersebut dilakukan agar kualitas ikan yang sebenarnya tersamarkan.

Kemudian untuk kualitas ikan yang dijual oleh penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan , penulis juga akan menganalisisnya dengan etika jual beli dalam Islam dalam konteks etika menjual barang atau produk yang baik mutunya (*quality*). Dari data yang sudah penulis dapatkan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada penjual ikan yang tidak melanggar etika jual beli dalam Islam dalam konteks kualitas barang atau kualitas ikan dan ada yang melanggar etika jual beli dalam Islam dalam konteks kualitas barang atau kualitas dari ikan yang dijualnya. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Tidak melanggar etika dalam jual beli Islam dalam konteks kualitas ikan, karena dari beberapa penjual ikan masih ada satu penjual yang jujur dan transparan dalam hal kualitas ikan yang dijualnya yaitu Ibu Kiyem. Bila ikan tersebut ikan sisa kemarin, penjual mengatakan kepada pembeli yang sebenarnya mengenai informasi dari ikan yang dijualnya tersebut adalah ikan sisa kemarin, dan apabila ikan tersebut adalah ikan yang baru atau yang baru datang dari pemasok maka penjual juga mengatakan yang sebenarnya. Selain itu penjual juga memisah antara ikan sisa kemarin dan ikan segar yang baru datang dari pemasok. Jadi, dalam proses penjualan

ini, penjual telah jujur tentang kualitas ikan yang dijualnya, dan kedua belah pihak telah ridho dalam melakukan proses jual beli.

2. Sedangkan penjual lain yaitu ibu Murtini dan ibu Yanti melanggar etika jual beli dalam Islam dalam konteks kualitas ikan, karena dalam proses penjualannya mengandung beberapa hal, yakni:
 - a. Tidak memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda, dan menjerumuskan pembeli. Dalam artian informasi barang disini adalah tentang kualitas dari ikan yang dijual penjual tersebut.
 - b. Menyembunyikan cacat barang atau ikan yang dijualnya. Dengan cara mencampur ikan sisa kemarin dengan ikan segar yang baru datang dengan tujuan agar kualitas dari ikan sisa kemarin tersebut tersamarkan.

Dalam hal ini ibu Murtini dan ibu Yanti selaku penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan telah membohongi pembeli atau pelanggan mengenai kualitas ikan yang dijualnya. Sedangkan untuk kualitas ikan yang dijual oleh ibu Kiyem tidak melanggar etika bisnis Islam dan etika jual beli dalam Islam karena ibu Kiyem jujur dan transparan dalam memberikan informasi kualitas ikan ikan yang dijualnya.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *ja'iz* (boleh) dan dibenarkan *shara'*. Dalam Al-Qur'an tidak ditekankan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'*.¹¹³ Sedangkan dalam etika bisnis Islam, pelaku bisnis tidak hanya sekedar mengejar keuntungan (nilai materi) yang sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) dan juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.¹¹⁴

Harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli, atau sebaliknya bahkan bisa juga terjadi harga barang disepakati sukarela, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga, sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan penawaran.¹¹⁵ Namun, ketika negara menetapkan harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat penetapan harga barang tertentu,

¹¹³ Adiwarman Karim, *Bunga Bank*, 162.

¹¹⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethic*, 39.

¹¹⁵ Adiwarman Karim, *Bunga Bank*, 162.

yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.¹¹⁶

Dari permasalahan yang ada tersebut maka akan peneliti analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

1. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.¹¹⁷ Dalam proses transaksi jual beli ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan, terjadi penetapan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Penjual ikan dan pembeli ikan di Pasar Parang telah melakukan tawar menawar terlebih dahulu sebelum terjadinya akad. Sehingga setelah penjual dan pembeli menyepakati harga yang ditetapkan baru terjadi akad lalu setelah itu serah terimapun langsung dilakukan. Hal tersebut diperbolehkan karena atas dasar kesepakatan dan sukarela antara penjual dan pembeli.
2. Keseimbangan (*equilibrium*) menggambarkan dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-

¹¹⁶ Taqyuddin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, 212.

¹¹⁷ Ibid., 212

aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedzaliman. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak penjual dan hak pembeli dan lain sebagainya.¹¹⁸ Di tinjau dari prinsip keseimbangan ini, jika keduanya saling membutuhkan dan menginginkan pertukaran barang maka, meski penetapan harga ditetapkan penjual atau melalui proses tawar-menawar antara keduanya dan sampai terjadi akad, antara harga yang telah ditetapkan dengan kualitas ikan juga harus seimbang bila ikannya dalam kondisi baik diberi harga standar dari ikan tersebut sah saja. Tetapi apabila harga dan kualitas ikan tidak seimbang maka hal tersebut yang tidak diperbolehkan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat dianalisis penetapan ikan di Pasar Parang ibu Kiyem sudah menerapkan prinsip keseimbangan, sedangkan penjual ikan yang lain yaitu ibu Murtini dan ibu Yanti melanggar prinsip keseimbangan karena menjual ikan kemarin dan ikan baru dengan harga yang sama.

3. Kehendak Bebas (*free will*) kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan

¹¹⁸ Ibid., 212.

kolektif.¹¹⁹ Disini dapat dianalisis bahwa penjual ikan bebas dalam menetapkan harga ikan yang dijualnya dan hal tersebut diperbolehkan, tetapi meski bebas dalam menetapkan harga ikan yang dijualnya, penjual juga tidak boleh melupakan dasar dari prinsip etika yaitu meski bebas menetapkan harga tetapi juga harus diimbangi dengan kualitas ikan yang sesuai dengan harga yang ia tetapkan. Bila ikan baru dan masih segar wajar jika mematok harga sesuai standar penjual tersebut. Tetapi jika ikan tersebut ikan kemarin maka juga harus dibedakan harganya agar tidak merugikan salah satu pihak. Jika ikan baru dan ikan sisa kemarin dijual dengan harga yang sama, itu yang tidak diperbolehkan karena sudah berbeda kualitas ikannya. Dapat peneliti analisis bahwa ibu Kiyem selaku penjual ikan di pasar Parang sudah menerapkan prinsip kehendak bebas selain sudah menetapkan harga ikan sesuai dengan kualitasnya, ibu Kiyem juga memberikan hak pembeli untuk tetap melakukan tawar menawar sebelum terjadi akad sehingga harga yang dipatok sudah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut juga dilakukan oleh penjual ikan lainnya yaitu ibu Murtini dan ibu Yanti, diluar dari fakta bahwa ibu Murtini dan ibu Yanti telah melakukan pencampuran kualitas ikan antara ikan baru dan ikan sisa kemarin, disamping itu semua ibu Murtini dan ibu Yanti juga memberikan kebebasan terhadap pembeli untuk memilih ikan yang akan dibelinya dan melakukan tawar menawar sebelum terjadinya akad, dan setelah terjadinya akad harga yang ditentukanpun juga sudah disepakati

¹¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 23.

kedua belah pihak. Tetapi tetap saja mematok harga ikan dengan harga yang sama tetapi kualitas berbeda itu tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak.

4. Tanggung Jawab (*responsibility*) ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pedagang atau penjual selaku pelaku distribusi dari dagangannya selain bertanggung jawab kepada pembeli atau pelanggan, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.¹²⁰ Dari segi prinsip tanggung jawab dalam penetapan harga ikan di Pasar Parang penjual ikan harus bertanggung jawab atas harga yang ditetapkannya. Bila harga yang ditetapkannya adalah harga standar dari ikan tersebut maka penjual juga harus bertanggung jawab atas kualitas ikan yang dijualnya yaitu keseimbangan antara harga dan kualitas. Jika ikan baru dan masih segar, penjual sah saja menjualnya dengan harga standar dari ikan tersebut. Tetapi jika kualitas ikan tersebut kurang baik atau ikan sisa kemarin maka penjual seharusnya tidak menjualnya dengan harga yang sama dengan ikan kualitas baik atau ikan yang masih baru dan segar. Seharusnya penjual menjual ikan sisa kemarin tersebut dengan harga dibawah dari standar harga ikan yang baru karena ikan tersebut sudah berbeda dalam segi kualitas. Dari analisis peneliti dapat dikatakan bahwa ibu Kiyem selaku penjual ikan bertanggung jawab atas keseimbangan antara harga dan kualitas ikan yang dijualnya. Karena ibu Kiyem dalam menetapkan harga ikan yang dijualnya, membedakan harga antara ikan baru dan ikan sisa

¹²⁰. Ibid.

kemarin dan selain itu juga tidak terlepas dari proses tawar menawar terlebih dahulu sebelum terjadinya akad. Berbeda dengan ibu Kiyem, penjual ikan yang lainnya yaitu ibu Murtini dan ibu Yanti tetap menetapkan harga yang sama terhadap ikan yang dijualnya entah itu ikan baru atau ikan sisa kemarin dan malah mencampurnya sehingga tersamarkan kualitasnya. Meskipun juga sudah melewati proses tawar menawar tetapi hal tersebut tetap melanggar etika dan tidak diperbolehkan karena dengan begitu ibu Murtini dan ibu Kiyem tidak bertanggung jawab atas harga dan kualitas ikan yang tidak seimbang.

5. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis islami, Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹²¹ Jika ditinjau dari prinsip kebenaran dalam artian kejujuran bahwa kejujuran dalam menetapkan harga sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba, karena harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap

¹²¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46-47.

maupun bebas.¹²² Dalam hal ini penjual ikan tetap diperbolehkan dalam menetapkan harga ikan yang dijualnya hanya saja antara harga dan kualitas harus ada keseimbangan jika ikan tersebut memang ikan yang masih baru maka sah saja penjual menetapkan harga yang dikehendakinya atau harga yang tinggi, tetapi jika harga ikan tidak seimbang dengan kualitasnya seperti menjual dengan harga yang sama antara ikan sisa kemarin dan ikan yang masih baru, hal tersebut tidak dibenarkan karena telah melanggar etika bisnis

Selanjutnya penulis juga akan menganalisis penetapan harga yang dilakukan penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan dengan etika penetapan harga dalam perdagangan Islam, berikut ini adalah penjelasannya:

1. Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.¹²³ Untuk bertindak secara otonom, ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Dalam kerangka etis, kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis. Orang yang otonom, selain bertindak secara bebas dan etis, ia juga dituntut untuk tanggung jawab atas segala tindakannya dan juga resikonya.

¹²² Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, 31.

¹²³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 17.

Dari segi prinsip otonomi ini penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan tidak melanggar prinsip otonomi ini karena penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan memiliki hak dan kebebasan dalam menetapkan harga ikan dagangannya sesuai dengan kehendaknya tetapi meskipun bebas menetapkan harga, penjual juga dituntut untuk bertanggung jawab atas ikan dagangannya. Selain itu penetapan harga tersebut juga sah dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Kejujuran

Kejujuran dalam pelaku bisnis adalah perilaku tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya.¹²⁴

Kemudian dalam penetapan harga ditinjau dari etika penetapan harga, penjual harus memiliki kejujuran dalam menetapkan harga atau harus memiliki moral dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini adalah penetapan harga ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada yang tidak melanggar prinsip kejujuran dan ada yang melanggar prinsip kejujuran. Berikut ini adalah penjelasannya:

- a. Ibu Kiyem tidak melanggar prinsip kejujuran pada penetapan harga karena, ibu Kiyem ketika menetapkan harga, membedakan harga ikan sisa kemarin yang tidak habis terjual dengan ikan yang masih baru

¹²⁴ Wiwin Koni, *Etika Bisnis Islam dan Solusi Islam dalam Krisis Ekonomi Global*, Al-Buhuts: vol. 11 No. 1 Juni Tahun 2015, 74.

atau ikan yang baru datang dari pemasok. Sehingga antara ikan sisa kemarin dan ikan yang baru datang berbeda harganya. Alasannya berbeda karena ikan sisa kemarin tersebut sudah tidak sebagus ikan yang baru datang dari pemasok setiap harinya.

- b. Ibu Murtini dan ibu Yanti melanggar prinsip kejujuran karena dalam menetapkan harga ikan yang dijualnya ibu Murtini dan ibu Yanti tetap mematok harga yang sama antara ikan sisa kemarin dan ikan yang baru datang setiap harinya.

3. Keadilan

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Bahkan adil adalah salah satu asma Allah.¹²⁵ Jadi Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku *zalim*.

Penetapan harga ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan bila dianalisis dengan prinsip keadilan juga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ibu Kiyem tidak melanggar prinsip keadilan karena ibu Kiyem telah berlaku adil dan transparan kepada pembeli mengenai harga yang ia tetapkan. Ibu Kiyem bertanggungjawab atas kualitas ikan yang dijualnya dengan memberikan harga yang berbeda antara ikan sisa kemarin dan ikan yang baru datang setiap harinya. Dengan begitu akan terjadi keadilan antara penjual dan pembeli, pembeli tidak

¹²⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 182.

merasa dirugikan dan penjual juga untung karena ikannya terjual. Karena kualitas suatu barang juga mempengaruhi harga dan daya beli dari suatu barang.

- b. Ibu Murtini dan ibu Yanti telah melanggar prinsip keadilan karena telah berbuat *zalim* kepada pembeli. Ibu Murtini dan ibu Yanti ini mematok harga ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru dengan harga yang sama dan bahkan mencampurnya untuk menyamakan kualitas ikan tersebut. Hal tersebut dapat merugikan pembeli karena harga dan kualitas dari ikan tersebut tidak seimbang.

4. Larangan *Ikhtikār*

Ikhtikār yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus untuk melindungi hak keduanya.¹²⁶

Dalam hal ini penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan tidak berbuat *ikhtikār*. Karena penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan selalu menerima pasokan ikan baru setiap harinya, dan selain itu karena yang dijual adalah ikan maka penjual ikan di Pasar Parang tidak berani menimbun ikan yang banyak karena jika menimbun ikan terlalu banyak maka kualitas ikan juga tidak baik dan hal tersebut jika dilakukan akan berimbas pada kehilangan pembeli atau pelanggan.

¹²⁶ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 162.

5. Larangan *Tadlis*

Tadlis dalam harga ini adalah memasang tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Contohnya adalah ada seorang pendatang tiba di sebuah kota. Ia membutuhkan angkutan yang cepat untuk sampai ke tujuan. Kemudian, ia menyewa taksi yang tarif pasarnya sama sekali tidak diketahuinya. Sopir taksi mengetahui atau orang tersebut tidak mengetahui harga pasar, maka dinaikkanlah berlipat-lipat tarif taksi tersebut. praktik inilah yang disebut dengan *tadlis* dalam harga. Atau sering disebut dengan *gaban*.

Dari data yang penulis dapatkan dapat dianalisis bahwa dalam penetapan harga ikan yang dijualnya penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan tidak berlaku *tadlis* karena penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan tidak membedakan-bedakan harga melayani pembeli. Entah itu pelanggan tetap maupun bukan harga yang dipatok adalah tetap sama. Sehingga penjual ikan di Pasar Parang tidak membedakan harga untuk pelanggan tetap maupun yang bukan pelanggan tetap.

6. Larangan melipatgandakan harga dalam jual beli

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipatgandakan harga dalam jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga dibolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Hal itu tidak terlepas dari unsur menjual barang dengan menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena senangnya terhadap barang itu atau karena ia sangat membutuhkannya,

maka penjual harus mencegahnya, dua hal itu termasuk *ihsān*. Kalau bukan menyelubungi kebenarannya maka mengambil lebih dari harga yang ditentukan bukan perbuatan *zalim*.¹²⁷

Dari data yang penulis dapatkan dapat dianalisis bahwa penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan tidak melanggar prinsip ini karena penjual ikan di Pasar Parng Kabupaten Magetan tidak melakukan praktik melipatgandakan harga ikan.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa, diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum-hukum Islam dan tidak melanggar etika bisnis Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan merugikan pihak pembeli, hal tersebut yang tidak di perbolehkan. Penjual berhak menentukan harga barang yang di jualnya akan tetapi dengan memberikan informasi yang jelas dan adanya transparansi dalam praktik jual belinya, agar tidak ada yang dirugikan hak-haknya.

¹²⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, 181.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai etika bisnis penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan, sebagai berikut:

1. Mengenai kualitas ikan yang dijual di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada penjual yang tidak melanggar dan ada penjual yang melanggar etika bisnis Islam dan etika dalam jual beli dalam konteks kualitas barang, penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak melanggar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran) dan etika jual beli dalam konteks kualitas barang karena penjual selalu menjaga kualitas ikan dagangannya dengan cara tidak melakukan kegiatan percampuran ikan antara ikan sisa kemarin dan ikan yang baru, yang datang setiap hari.
 - b. Melanggar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran) dan etika jual beli dalam konteks kualitas barang karena telah melakukan kegiatan percampuran antara ikan sisa kemarin dan ikan baru dengan tujuan menyamarkan kualitas dari ikan. Selain itu penjual juga tidak memberikan informasi yang transparan kepada pembeli. Hal tersebut juga dapat dikatakan menyembunyikan cacat dari ikan yang dijualnya serta transaksi yang

mengandung unsur sumpah palsu atau promosi yang berlebih-lebihan terhadap kualitas ikan. Dengan melakukan kegiatan percampuran ikan tersebut maka secara tidak langsung ikan tersebut akan dicampur menjadi satu dan karena percampuran itulah kualitas ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan tidak bisa dikatakan berkualitas bagus.

2. Mengenai penetapan harga ikan yang dijual di Pasar Parang Kabupaten Magetan ada penjual yang tidak melanggar dan ada penjual yang melanggar etika bisnis Islam dan etika penetapan harga penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak melanggar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran) dan etika penetapan harga (prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, larangan *ikhtikār*, larangan *tadlīs*, dan larangan melipatgandakan harga dalam jual beli). Dalam konteks etika bisnis Islam penetapan harga yang dilakukan penjual ikan tidak melanggar etika bisnis Islam karena penjual ikan membedakan antara harga ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru sehingga dengan membedakan harga maka akan terjadi keadilan antara penjual dan pembeli serta keseimbangan antara harga dan kualitas ikan. Selain itu penjual ikan di Pasar Parang juga tidak melanggar etika penetapan harga karena penjual ikan sudah menerapkan prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, larangan *ikhtikār*, larangan *tadlīs*, dan larangan melipatgandakan harga dalam jual beli dengan benar.


b. Melanggar etika bisnis Islam dan etika penetapan harga . Dalam konteks etika bisnis Islam penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan telah melanggar prinsip keseimbangan,tanggung jawab, dan kebenaran dengan menetapkan harga yang sama antara ikan sisa kemarin dan ikan baru, dan yang lebih parah penjual mencampur ikan tersebut untuk menutupi cacat pada kualitas ikan sehingga bisa dijual dengan harga yang tinggi sehingga penjual tidak akan merugi. Selain melanggar etika bisnis Islam penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan juga melanggar etika penetapan harga yaitu kejujuran dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada penjual harusnya jujur dan terbuka dalam bertransaksi dan menjelaskan kondisi atau kualitas ikan yang dijual, berlaku adil serta mengedepankan transparansi dalam praktik jual belinya. Dan kepada pihak pemerintah yang bersangkutan agar selalu memberikan pengawasan khususnya kepada pedagang yang berada di Pasar Parang Kabupaten Magetan setidaknya melakukan *controlling* sebulan sekali atau tiga bulan sekali.

2. Bagi penjual ikan di Pasar Parang Kabupaten Magetan diharapkan dalam menjalankan bisnis atau usahanya setiap hari tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dan kepada pemerintah yang bersangkutan agar memberikan arahan kepada para penjual atau pedagang agar dapat memahami etika dalam berbisnis, baik secara umum maupun secara Islami.
3. Perlunya peningkatan keimanan kepada kita semua khususnya kepada para penjual atau pedagang, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebab tugas kita diciptakan Allah swt adalah untuk mengabdikan kepada-Nya dengan cara beribadah. Berbisnis juga merupakan sebuah ibadah, maka lakukanlah ibadah tersebut dengan cara yang tidak melanggar aturan syariat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aedy, Hasan. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta. Bandung, 2013.
- Badroen, Faisal. dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar Plus. Jakarta, 2012.
- . *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia. dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hafifudin, Didin. *Manajemen Syariah dalam Manajemen*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

- Hardjanto, Amirullah Imam. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Karim, Adiwirwan. *Bunga Bank*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Muhammad, Rahmad Kurniawan. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: Intimedia, 2014.
- Nabani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Terj. Moh Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rivai, Vaithzal. dkk. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- . *Islamic Economics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- . *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012.
- . *Islamic Marketing Management*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. diterjemahkan dari buku aslinya berjudul. "Fiqhus Sunnah" terj. Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Shawi, Shaleh. Abdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Supriadi, Akhmad. *Etika Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an: Sebuah Panduan Etik dan Moral untuk Menggapai Sukses Dunia & Akhirat*. Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Tafsīr Al- Misbāh. Vol. 13.* Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Yosephus, L. Sinour. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Prilaku Pebisnis konteporer.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.

Zainal, Veithzal Rivai. dkk. *Islamic Marketing Management.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

B. Skripsi

Aminah, Siti. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji," *Skripsi.* Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Charis, Muhammad Luqman. "Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Harga Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo." *Skripsi.* Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018.

Hasanah, Uswatun. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk." *Skripsi.* Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2017.

Ludfianto, Ahmad. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Bagi Pembeli Yang Membutuhkan Di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari," *Skripsi.* Jember: IAIN Jember. 2016.

Miswanto. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jahe Di Pasar Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." *Skripsi.* Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2015.

Prasetio, Fery. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Di Toko "Pojok Jaya" Ponorogo." *Skripsi.* Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2015.

Rofiah, Nur Habibbatur. “Penerapan Etika Jual Beli Pedagang Pasar Wage Tulungagung Dalam Pandangan Islam.” *Skripsi*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.

C. Jurnal

Koni, Wiwin. “Etika Bisnis Islam dan Solusi Islam dalam Krisis Ekonomi Global”. *Al-Buhuts*. Vol. 11 No. 1 Juni Tahun 2015: 74.

D. Internet

Hendy. *Pengertian Etika, Etika Binsis dan Contohnya*, <http://handyleonardoetikabisnis.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-etika-etika-bisnis-dan.html>. diakses pada tanggal 05 Februari 2019.

